



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS Penguatan
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PERSIAPAN PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2023**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telp. (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PERSIAPAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem pengendalian intern menurut PP nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Pelaksanaan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang diterapkan secara strategis meliputi penerapan kebijakan, prosedur dan praktek manajemen yang dirancang untuk mengelola risiko guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan dapat dikelola sedemikian rupa sampai pada tingkat yang dapat ditoleransi

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya pengelolaan dan pembaharuan atau update terhadap profil risiko pada setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



9. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 165 Tahun 2021 tentang Risk Officer Manajemen Risiko Pada Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Program Kerja Pengawasan (PKPT) Inspektorat Tahun 2022.

III. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan **Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024** yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 Oktober 2023 ini dihadiri oleh terdiri dari *Risk Owner* (pemilik resiko) dan *Risk Officer* di seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan update profil risiko seluruh unit kerja dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko guna efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal Kegiatan

Hari /Tanggal : Kamis – Sabtu , 21-23 September 2023
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Episode, Gading Serpong .Tangerang

B. Peserta dan Narasumber

1. Peserta;

Kegiatan **Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024** yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2023 ini dihadiri oleh terdiri dari pegawai yang menjadi tim Gugus Tugas PPU dan *Risk Owner* (pemilik resiko) serta *Risk Officer* di seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.

2. Narasumber ;

a. **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):**

- 1) Direktur Pengawasan Bidang Politik dan penegakan Hukum : Ikhwan Mulyawan
- 2) Koordinator Bidang penegakan Hukum : Nugroho Sri Danardhono
- 3) Auditor Muda : Ma'ruf Hidayat
- 4) Auditor : Risan Adhitama


b. **Komisi pemberantasan Korupsi**

- 1) Direktur Gratifikasi dan pelayanan Publik ; Herda Helmiyaya



V. RESUME KEGIATAN

A. Overview pelaksanaan Manajemen Risiko implementasi rangka persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak 2024





Proses PBJ dan P3DN



Penyelenggaraan Kongres International Court Justice Forum

Kesalahan pemberian informasi dari pihak MK kepada salah satu Peserta kegiatan *Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)* dari Negara El Salvador, sehingga Peserta tidak membuat dokumen perjalanan yang lengkap yang menyebabkan pendeportasian yang bersangkutan di negara transit sebelum tiba di Indonesia.

Penyebabnya : Pihak MK dalam mencari keterangan bebas visa mengacu pada halaman website Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata yang belum *up to date*, seharusnya konfirmasi dilakukan pada halaman website Ditjen Imigrasi.

Sehingga terdapat risiko tuntutan ganti rugi dari pihak peserta. Inspektoral perlu mendampingi

PENGAWASAN PELAKSANAAN RENOVASI GEDUNG

Untuk renovasi Gedung I (ruangan Hakim Konstitusi) masih dalam proses e-katalog dengan HPS Rp8,164 M.

Untuk renovasi Gedung III (ruangan karyawan) harga kontrak pekerjaan Interior nilainya adalah sebesar Rp5,909 M atau 80% dari nilai HPS sebesar Rp7,386 M.

Terdapat risiko kualitas maupun kuantitas rencana pekerjaan dibawah yang dipersyaratkan dalam dokumen spesifikasi teknis sehingga perlu

P3DN


Permasalahan pelaksanaan P3DN antara lain:

- Belanja P3DN belum menjadi indikator kinerja utama.
- Belum ada kebijakan yang mendorong PDN dalam bentuk *Reward* dan *Punishment*.
- Peran APIP perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan P3DN.
- Belum ada pencantuman kewajiban penggunaan barang wajib dalam dokumen proses PBJ.
- Dalam dokumen pelaksanaan kontrak belum mencantumkan

Tahapan Pemilihan Umum 2024

PKPU Nomor 3 Tahun 2022

2023



Tujuan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017:

- memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- Tujuan penanganan perkara PPHU adalah agar mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

1. Penanganan perkara PPHU dapat berjalan efisien dan efektif
2. Penanganan perkara PPHU terstandardisasi

Berdasarkan PMK Nomor 5 tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Jadwal Penanganan Perkara PPHU Berlangsung pada:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dimulai tanggal **15 Februari s.d. 16 April 2024**
2. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD dimulai tanggal **15 Februari s.d. 5 Juni 2024**
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sudah disiapkan draft PMK karena putaran kedua belum pasti.

2024

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 belum ada PKPUnya, masih dalam proses pembahasan di Internal KPU (Biro Pemrakarsa)



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada **UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)** yang mengamanatkan kepada MK empat kewenangan dan satu kewajiban yaitu:

- 1 MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
- 2 MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR
- 3 MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
- 4 MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM
- 5 WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

Selain itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada proses pemilu diatur pada **UU Nomor 7 tahun 2017** Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu **Pasal 474 dan 475**.

Pemilu berjalan dengan sukses tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga ditentukan oleh penyelesaian pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

ISU STRATEGIS


1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila sampai dengan tahun 2024, badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkada belum terbentuk, sehingga penanganan perkaranya masih berada pada Mahkamah Konstitusi.
2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili constitutional complaint, constitutional question, dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat.
3. Melakukan modernisasi sistem peradilan.

Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024

Identifikasi Risiko terkait Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 antara Lain:

- Kurangnya personil untuk setting logistik
- Surat suara tertukar pengirimannya
- Hasil penetapan suara digugat paslon/parpol lain
- Adanya keributan dalam penetapan paslon terpilih
- Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya
- Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota
- Kerusakan logistik pemilu
- Kesulitan dalam mengakses dan mengirimkan data penetapan hasil Pemilu pada TPS ke aplikasi SIREKAP
- Pemungutan suara melebihi waktu yang telah ditentukan
- Keterlambatan penetapan kebiikan
- Gugatan hukum dengan menc
- Kerusakan surat suara

Risiko terkait PHPU Pilkada:
 Belum ada kebijakan PKPU tahapan dan jadwal Pilkada serentak juga PMK atas PHPU-nya
 Semakin banyak kegiatan, semakin banyak risiko gugatan dari peserta pilkada.




Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara peserta pemilu/partai politik peserta pemilu/calon anggota DPD peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Identifikasi Risiko terkait Penanganan perkara PHPU Tahun 2024 antara Lain:

- Jumlah permohonan melebihi kapasitas Jumlah Hakim Konstitusi yang tersedia
- Hasil telaah permohonan tidak terdokumentasi dengan baik
- Verifikasi alat bukti lama
- check list DHPKP3 tidak valid
- Alat bukti tercecer/terselip/hilang
- Salinan permohonan tidak diterima para pihak
- Data perbaikan dan kelengkapan pemohon dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP) tidak valid/ salah
- Surat penetapan terlambat disampaikan pada pihak terkait
- Jadwal persidangan berubah (mundur/ maju)
- Dokumen Jawaban Termohon/pihak terkait/Bawaslu belum diterima Hakim
- Para pihak tidak mematuhi tata tertib persidangan
- Sarana dan Prasarana dalam penanganan Perkara PHPU tidak memadai
- Berita acara persidangan terlambat disusun
- SDM Kelelahan/Masalah Kesehatan
- RPH dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal
- Kesalahan penulisan dalam putusan (typo)
- Penyajian format putusan tidak teratur
- Salinan putusan diberikan kepada para pihak memerlukan waktu yang cukup lama
- Berkas perkara yang di minutasasi tidak lengkap dan/atau terlambat
- Ikhtisar putusan di susun melebihi waktu yang telah ditentukan dan/atau salah/tidak valid

Risiko Konflik kepentingan terhadap putusan Perkara/Risiko FRAUD
 Proses Mitigasi Risiko (Rencana Penanganan Risiko) didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 26.2 Tahun 2023





VI. PENUTUP

Kegiatan **Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024** di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan tanggal 21- 23 september 2023 telah berlangsung, khususnya bagi *Risk officer* dan *Risk Owner (pemilik risiko)* serta seluruh gugus Tugas penanganan perkara PHPU pada setiap unit kerja. **Summary kegiatan Bimtek :**

- Seluruh peserta yang terbagi dalam tiga tahapan telah dapat menyelesaikan identifikasi peristiwa, penyebab, dan dampak risiko dari seluruh tahapan dan kegiatan dalam penanganan perkara. Adapun tahapan penanganan perkara sebagai berikut:
 1. Tahapan pengajuan dan pendaftaran permohonan yang terdiri dari 3 sub tahapan yaitu layanan konsultasi, pengajuan dan pendaftaran permohonan dan pendistribusian perkara, jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk tahap 1 adalah sejumlah = **113 risiko berdasarkan identifikasi peristiwa risiko** yang mengacu pada masing masing sub tahapan
 2. Tahapan persidangan yang terdiri dari dua tahap persiapan persidangan dan persidangan, Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk tahap 2 adalah sejumlah = **224 risiko berdasarkan identifikasi peristiwa risiko** yang mengacu pada masing masing sub tahapan
 3. Tahapan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara , terdiri dari dua tahapan yaitu, minutasi perkara dan administrasi pasca putusan, jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk tahap 3 adalah sejumlah = **47 risiko berdasarkan identifikasi peristiwa risiko** yang mengacu pada masing masing sub tahapan
 4. **Total identifikasi peristiwa risiko : 384 risiko**
 5. Selanjutnya Inspektorat akan melakukan review dan verifikasi pada seluruh risiko yang telah diidentifikasi untuk dilakukan analisis resiko pada setiap tahapan penanganan perkara .
 6. MKRI terus berupaya dalam penanganan identifikasi titik rawan gratifikasi pada setiap unit kerja di Lingkungan MKRI dalam bentuk penguatan budaya anti korupsi.

Demikian laporan ini kami susun, atas perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Inspektur
Kurniasih Panti Rahayu

Hormat kami,
Kepala Sub bagian Tata usaha Inspektorat
Arshinta Fitri Diyani



Lampiran

Dokumentasi kegiatan



